



PUTUSAN
Nomor 15/PID/2020/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ENDANG alias TILE Bin NASIR;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /11 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Dukuh Rt.005/003 Desa Bumi Jaya
Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Endang als Tile Bin Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
8. Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Rohmatullah, S.H., M.H., M.Si., Attorney at Law & Corporate Legal Consultant pada Kantor Law Firm "Rival" beralamat di Jln. Raya Jakarta Km-4 Pakupatan, Sebrang Grand Krakatau Hotel, Kota Serang dan Virtual Office : Gedung Tranka Lt.4 Jl. Raya Pasar Minggu Km.17,5 No.17 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor : 226/SK.HUK/Pidana/ 2019 tanggal 05 November 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 15/PID/2020/PT.BTN tanggal 7 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan penunjukkan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2019 No. Reg. Perk: PDM- /M.6.10/Enz.2/10/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa Endang Alias Tile Bin Nasir pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira jam 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih di tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Kampung Pangulah, Kelurahan Kepuren, Kecamatan Walantaka, Kota Serang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa sering menguasai atau menyimpan narkoba golongan 1 jenis shabu, yang mana selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh petugas kepolisian tentang kebenaran hal tersebut. Setelah memastikan kebenaran informasi dimaksud maka Ahmad Bin Jainuddin dan Avizal Anantama yang mana keduanya adalah petugas kepolisian Polda Banten pada Direktorat Narkoba pada waktu dan tempat tersebut sebelumnya melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu bungkus) bekas rokok platinum TSI berisi 1 (satu) kertas timah yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik bening yang berisi 2 (dua) plastik hitam yang masing masing berisi plastik bening yang ada kristal putih yang diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu, sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Direktorat Narkotika Polda Banten untuk penanganan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional No.259 BG/VII/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 19 Juli 2019 dalam Berita Acara yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN beserta Pemeriksaannya dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti kristal warna putih dengan berat netto 0,4086 gram yang disita dari Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa datur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Endang Alias Tile Bin Nasir pada hari Selasa 25 Juni 2019 Sekitarsekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Dukuh, RT/RW 005/003, Desa Bumi Jaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam paragraf pertama Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah menggunakan shabu yang termasuk dalam Narkotika golongan I memasukkan shabu yang dimilikinya kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan alat hisap (bong). Kemudian pipet tersebut dibakar menggunakan korek api dan setelah keluar asapnya, oleh Terdakwa dihisap dengan mulut. yang mana saat dan setelah menggunakan shabu Terdakwamerasakan dingin tetapi keluar keringat, tidak mengantuk, dan merasa tubuh semakin fit;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional NO.259 BG/VII/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 19 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dalam Berita Acara yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN beserta Pemeriksaannya dalam kesimpulannya menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine 60 ml milik Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal tanggal 19 Desember 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM-105/SRG/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Endang Alias Tile Bin Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Endang Alias Tile Bin Nasir dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Platinum TSI berisi 1(satu) kertas timah yang di dalamnya berisi 1(satu) bungkus plastik bening yang berisi 2(dua) plastik hitam yang masing-masing berisi plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat brutto kurang lebih 0,66 gram Netto 0,4086 gram setelah di lakukan pemeriksaan sisa 0,3544 gram;
 - 1 (satu) Hanphone merek Samsung;
 - 1 (satu) Handpone merek OPPO;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 718/Pid.Sus/2019/PN Srg pada tanggal 16 Januari 2020 adapun amar putusan tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Endang alias Tile Bin Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Platinum TSI berisi 1(satu) kertas timah yang di dalamnya berisi 1(satu) bungkus plastik bening yang berisi 2(dua) plastik hitam yang masing-masing berisi plastik bening yang di dalamnya berisi kristal wama putih yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat Brutto kurang lebih 0,66 (nol koma enam enam) gram atau Netto 0,4086 (nol koma empat nol delapan enam) gram dan setelah di lakukan pemeriksaan tersisa 0,3544 (nol koma tiga lima empat empat) gram;
 - 1 (satu) Hand Phone merek Samsung;
 - 1 (satu) Hand Phone merek OPPO;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 22 Januari 2020, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2020/PN.Srg Jo Nomor 718/Pid.Sus/ 2019/PN Srg., Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2020, sebagaimana dinyatakan pada Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2020/PN.Srg Jo Nomor 718/Pid.Sus/ 2019/PN Srg;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang pada tanggal 22 Januari 2020, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2020/PN.Srg Jo Nomor 718/Pid.Sus/2019/PN Srg., Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2020, sebagaimana dinyatakan pada Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2020/PN.Srg Jo Nomor 718/Pid.Sus/2019/PN Srg;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan surat memori banding tertanggal 27 Januari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 29 Januari 2020, Memori Banding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Januari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 30 Januari 2020, Kontra Memori Banding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat memori banding tertanggal 28 Januari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 28 Januari 2020, Memori Banding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Januari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 30 Januari 2020, Kontra Memori Banding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 718/Pid.Sus/ 2019/ PN Srg dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Kuasa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang terhitung mulai tanggal 27 Januari 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Satu-satunya keadaan yang membuktikan Terdakwa menguasai Narkotika tersebut adalah pada saat tertangkap tangannya Terdakwa oleh beberapa orang anggota polisi dari Polda Banten di pinggir jalan kampung Penguloh, Kelurahan Kepuren, Kecamatan Walantaka Kota Serang Propinsi Banten pada hari Kamis, Tananggal 27 Juni 2019 pukul 21.00 Wib dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang akan digunakan bersama Mul (belum tertangkap);
2. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika tersebut untuk digunakan sendiri bersama Mul (belum tertangkap), dan teerdakwa juga tidak menggunakannya dalam jumlah yang besar;
3. Bahwa Selain adanya keterangan saksi, yang menjadi dasar pertimbangan hakim, juga adalah adanya alat bukti surat yang berupa surat uji laboratorium positif menggunakan Narkoba tertanggal tanggal 19 Juli 2019 (terlampir dalam berkas) yang dikeluarkan oleh UPT yang di dalam kesimpulannya menerangkan bahwa terdakwa Endang Alias Tile Bin Nasir (Alm) telah terbukti positif sebagai pengguna narkotika;
4. Bahwa setelah kami teliti, uji laboratorium yang dikeluarkan oleh UPT tersebut adalah uji laboratorium yang menggunakan tes urine. Kami menemukan fakta bahwa tes urine memiliki beberapa kelemahan, yaitu, hanya bisa mendeteksi penggunaan narkoba satu minggu setelah seseorang menggunakan narkotika. Karena satu minggu sebelumnya terdakwa memang telah menggunakan narkotika, maka dalam tes tersebut dinyatakan bahwa terdakwa adalah positif menggunakan narkotika. Akan tetapi, tes urine tidak dapat menentukan bahwa terdakwa adalah pemakai narkotika 'jangka panjang', dan tidak dapat dijadikan dasar bahwa terdakwa telah sejak lama menggunakan narkotika tersebut;
5. Bahwa di dalam fakt-fakta persidangan tidak adanya saksi-saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang pengedar narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak seharusnya Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 112 Ayat (1);

6. Bahwa pada Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdapat 2 dakwaan yang di dakwaakan kepada Terdakwa yaitu dakwaan pertama Pasal 112 Ayat (1) dan dakwaan kedua pasal 127 Ayat (1) huruf a;

7. Bahwa menurut penasihat hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Jaksa Alternatif bukan kumulatif;

8. Bahwa mengapa dan kenapa seorang pengguna dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal 112 Ayat (1) padahal pasal 127 Ayat (1) huruf a didakwaan di dalam dakwaan;

9. Bahwa hal ini sangatlah berat bagi Terdakwa untuk menjalaninya karena banyak teman-teman di dalam rutan yang bercerita dengan berat 0,55 bahkan ada juga yang lebih tetapi di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal 127 Ayat (1) dan di vonis lebih rendah dari Vonis terdakwa;

10. Bahwa semua hal yang telah kami uraikan, bukan hanya berdasarkan pengamatan semata, tetapi kami juga mempunyai pertimbangan -pertimbangan hukum diantaranya:

- Bahwa terdakwa bukanlah Penguasa Narkotika Jenis sabu-sabu seperti apa yang tertuang di dalam Surat Tuntutan jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa adalah korban;
- Bahwa terdakwa adalah pemakai/Pengguna sabu-sabu dalam jumlah kecil;

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas, sudah sewajarnya Memohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang terhormat memutuskan:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor:718/Pid.Sus/PN.Srg serta menghukum Terdakwa sebagai Pengguna/Pemakai Narkotika;
- Menjatuhkan pidana penjara seringan-ringannya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kami tidak sependapat dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Kami sependapat dengan putusan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang Nomor 718/Pid.Sus/2019/PN. Srg tanggal 16 Januari 2020, karena Terdakwa pada saat di tangkap oleh Penyidik sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tepatnya di pinggir jalan Kampung Pangulah Kelurahan Kapuren Kec. Walantaka Kota Serang baru saja membeli sabu-sabu, bukan pada saat menggunakan sabu-sabu.

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan Terdakwa sebagai pengedar, tetapi mendakwakan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa di dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa bukan di tuntutan sebagai pengedar (Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), tetapi memiliki dan menguasai (Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten di Serang menerima Kontra Memori Banding dan menolak Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, serta menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotik Golongan I bukan tanaman sebagai dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa Endang Alias Tile Bin Nasir sesuai tuntutan yang kami bacakan pada tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum telah sependapat dengan seluruh pertimbangan -pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 718/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 16 Januari 2020;

- Akan tetapi mengenai penjatuhan hukuman (pidana) Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim, karena hukuman yang dijatuhkan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, karena Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat Terdakwa ditangkap dipinggir jalan Kampung Pangulah Kelurahan Kapuren



Kecamatan Walantaka Kota Serang Terdakwa baru saja membeli Narkotika jenis sabu-sabu, bukan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

-

Oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Endang Alias Tile Bin Nasir sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan (Pleidoi) a/n Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 09 Januari 2020;

Bahwa secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang dibuat dan diajukan oleh Penuntut Umum;

Bahwa menanggapi Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terbanding (Terdakwa) melalui kuasa hukumnya perlu menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan hanya sebagian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim, karena hukuman yang dijatuhkan belum mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, karena terdakwa hanyalah korban dari Bandar ataupun pengedar Narkoba, terbukti di dalam fakta-fakta persidangan baik dalam pemeriksaan saksi-saksi, bukti-bukti dan keterangan Terdakwa sendiri menyebutkan Narkotika tersebut benar miliknya dan akan digunakan sendiri;
2. Bahwa menurut fakta-fakta di persidangan Pengadilan Negeri Serang Penuntut Umum mendakwa Terdakwa di dalam Dakwaannya dengan Pasal 112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) huruf a;
3. Bahwa sudah banyak putusan-putusan pengadilan di Indonesia yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukumnya di dalam Pembelaan (Pleidoi), Jika Terdakwa adalah seorang Pengguna Narkoba maka diuntut dengan pasal 127 Ayat (1) huruf a tetapi di dalam perkara ini a quo Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan pasal 112 Ayat (1) hal inilah yang menjadi keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;



4. Bahwa perlu Penasihat Jelaskan kepada Majelis Pengadilan Tinggi Banten, pada dasarnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak keberatan untuk menjalani Pidana Penjara atas perbuatannya, tetapi yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adalah:

- a. Bahwa Terdakwa di dalam Rutan atau sel tahanan banyak sekali korban-korban Narkoba dengan barang bukti yang bervariasi;
- b. Bahwa di dalam 1 (satu) tahanan, ada teman Terdakwa yang terbukti dan sah menurut pasal 112 Ayat (1) dan juga Pasal 127 Ayat (1) huruf a, yang bersangkutan di Jatuhi hukuman Penjara hanya 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan vonis ini lebih ringan daripada Terdakwa padahal barang bukti lebih berat daripada Terdakwa, sehingga hal ini menurut Terdakwa Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan;

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas, sudah sewajarnya lah Memohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang terhormat memutuskan:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 718/Pid.Sus/2019/PN.Srg serta menghukum Terdakwa sebagai Pengguna/ Pemakai Narkotika;
- Menjatuhkan pidana penjara seringan-ringannya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 718/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 16 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut, karena Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum serta Memori Banding oleh Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada intinya sama dengan Pembelaannya dan Tuntutannya yang sudah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 718/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 16 Januari 2020, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa perihal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut sudah tepat dan telah pula mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 718/Pid.Sus/ 2019/PN Srg. tanggal 16 Januari 2020, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tersebut berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal - pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 718/Pid.Sus/2019/PN Srg, tanggal 16 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 oleh Umbu Jama, S.H. sebagai Ketua Majelis, Masruddin Caniago, S.H., M.H., dan Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Susilawati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Masruddin Caniago, S.H., M.H.

Ttd

Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Umbu Jama, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Siti Susilawati, S.H.